



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penerangan Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1909 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Al Iyah Negeri.

Memped1At i kan

Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Nomor B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAHSANAWIYAH NEGERI

Pertama

Memhuk1 dan menerbitkan madrasah tsanawiyah negeri tercantum dalam lampiran dan II Keputusan ini,

Kedu,;

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh

KepJtusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di
Pada tanggal

Jakarta
17 Maret 1997



Tembusan

1. Manko Kesra;
2. Ketua Badan Pomeriksa Keuangrui;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negerl RI;
5. Menteri Keuannan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggarann Oepartemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binba!~a Islam/Dirjen Simas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitblmg Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KOH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/KapuslitbangAgama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat PcJgawai;
11. Para Kepala Knntor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Knntor [>epartemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum den Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

PR~INSI	NOMOf	NAMA MADRASAH	PERTJRAHANDA.RI	KAR./KOI)I' A	KET.
	JJR~4!J				
		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Sipai	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Islam Jl Perumahan RT.1 Ds Sei Sipai Kec Manapura Kab Barnar	Kab Banjar	
		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tiwman Luna	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Rdtal Jl P M Nur Ds Tiwingan Lama Kec Afraruo Kab Banjar	Kab Banjar	
		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aluh-Aluh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darus Salam Jl Tff0 Ds Aluh-Aluh Besar Kel Aluh-Aluh Kab Banjar	Kab Banjar	
		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang Pacih	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banjar Kec Karang Pacih Kab Hulu Sungai Selatan	Kab Hulu Sungai Selatan	
182		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pasukan	Mudrusuh Ibtidaiyah Swasta Nuruddin Jl Pasukan No206 Kel Pasukan Kec Daha Utara Kab HSS	Kab Hulu Sungai Selatan	
		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mandala Murung Masjid	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda Jl Siratur Ramm Kel Mandala Murung Kec Daha Utara Kab HSS	Kab Hulu Sungai Selatan	
		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Julatang	Ds Jalatang Kec Pidin Batunu Kab Hulu Sungai Selatan	Kab Hulu Sungai Selatan	
IX		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sunzai Haji	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulim Jl Pauarangun Ds Sungai Haji Kec Dalia Kec Hulu Sungai Selatan	Kab Hulu Sungai Selatan	
	22	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Pinang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sainamah Kel Sungai Pinang Kec Daha Selatan Kab Hulu Sungai Selatan	Kab Hulu Sungai Selatan	
	22	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pukumpayan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pukumpayan Jl Pukumpayan Kec Angkang Kab Hulu Sungai Selatan	Kab Hulu Sungai Selatan	

187



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

62	Kalimantan Selatan	MIN Purut	MIN 6 Tapin
63	Kalimantan Selatan	MIN Tungkap	MIN 7 Tapin
64	Kalimantan Selatan	MIN Parandakan	MIN 8 Tapin
65	Kalimantan Selatan	MIN Asam Cangkuk	MIN 1 Hulu Sungai Selatan
66	Kalimantan Selatan	MIN Muara Banta	MIN 2 Hulu Sungai Selatan
67	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Paring	MIN 3 Hulu Sungai Selatan
68	Kalimantan Selatan	MIN Halayung	MIN 4 Hulu Sungai Selatan
69	Kalimantan Selatan	MIN Kapuh Amparaya	MIN 5 Hulu Sungai Selatan
70	Kalimantan Selatan	MIN Karang Paci	MIN 6 Hulu Sungai Selatan
71	Kalimantan Selatan	MIN Pahampangan	MIN 7 Hulu Sungai Selatan
72	Kalimantan Selatan	MIN Jalatang	MIN 8 Hulu Sungai Selatan
73	Kalimantan Selatan	MIN Pakumpayan	MIN 9 Hulu Sungai Selatan
74	Kalimantan Selatan	MIN Gala Gala	MIN 10 Hulu Sungai Selatan
75	Kalimantan Selatan	MIN Habirau Tengah	MIN 11 Hulu Sungai Selatan
76	Kalimantan Selatan	MIN Muning Baru	MIN 12 Hulu Sungai Selatan
77	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Pinang	MIN 13 Hulu Sungai Selatan
78	Kalimantan Selatan	MIN Baruh Jaya	MIN 14 Hulu Sungai Selatan
79	Kalimantan Selatan	MIN Mandala Murung Mesjid	MIN 15 Hulu Sungai Selatan
80	Kalimantan Selatan	MIN Teluk Haur	MIN 16 Hulu Sungai Selatan
81	Kalimantan Selatan	MIN Pasungkan	MIN 17 Hulu Sungai Selatan
82	Kalimantan Selatan	MIN Hamayung	MIN 18 Hulu Sungai Selatan
83	Kalimantan Selatan	MIN Pandak Daun	MIN 19 Hulu Sungai Selatan
84	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Haji	MIN 20 Hulu Sungai Selatan
85	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Durian	MIN 1 Tabalong
86	Kalimantan Selatan	MIN Kuala Perak	MIN 2 Tabalong
87	Kalimantan Selatan	MIN Purai	MIN 3 Tabalong
88	Kalimantan Selatan	MIN Kitang	MIN 4 Tabalong
89	Kalimantan Selatan	MIN Limau Manis Tanta	MIN 5 Tabalong
90	Kalimantan Selatan	MIN Pampanan	MIN 6 Tabalong
91	Kalimantan Selatan	MIN Halangan	MIN 7 Tabalong
92	Kalimantan Selatan	MIN Ampukung Hilir	MIN 8 Tabalong
93	Kalimantan Selatan	MIN Pasar Panas	MIN 9 Tabalong
94	Kalimantan Selatan	MIN Banua Rantau	MIN 10 Tabalong
95	Kalimantan Selatan	MIN Kabuau	MIN 11 Tabalong
96	Kalimantan Selatan	MIN Mantuil	MIN 12 Tabalong
97	Kalimantan Selatan	MIN Kurau Utara	MIN 1 Tanah Laut

133	Kalimantan Selatan	MIN Kebun Bunga	MIN 4 Kota Banjarmasin
134	Kalimantan Selatan	MIN Pekauman	MIN 5 Kota Banjarmasin
135	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal	MIN Kota Banjarbaru
136	Kalimantan Selatan	MIN Satiung	MIN Tanah Bumbu
137	Kalimantan Selatan	MIN Layap Paringin	MIN 1 Balangan
138	Kalimantan Selatan	MIN Riwa	MIN 2 Balangan
139	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal I	MIN 3 Balangan
140	Kalimantan Selatan	MIN Bihara	MIN 4 Balangan
141	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal II Hamparaya	MIN 5 Balangan
142	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Awang	MIN 6 Balangan
143	Kalimantan Selatan	MIN Tariwin	MIN 7 Balangan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN